



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM <https://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmmakassar> SUREL

SURAT TUGAS
NOMOR B.2120/BBKIPM.MKS/KP.440/IX/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MEMBERI TUGAS

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1) Ketua PPID

a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

2. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

3. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan

4. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2) Sekretaris PPID

- a. Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 3. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 4. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. mempunyai fungsi:
 1. menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 2. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 3. menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 4. penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
- b. mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
 2. pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;

3. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Balai Besar KIPM Makassar;
6. penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Balai Besar KIPM Makassar;
7. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- b. mempunyai fungsi:
 1. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 2. memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 3. mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 4. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 5. pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Makassar, 4 September 2024
Plt. Kepala BBKIPM Makassar,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.2120/BBKIPM.MKS/KP.440/IX/2024
Tanggal : 4 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

A. Ketua PPID Balai Besar KIPM Makassar

Mohammad Zamrud S.Pi,.M.P

B. Sekretaris PPID Balai Besar KIPM Makassar

Arniyanti A.Md,.SAP

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc (Ketua)
- b. Wara Zakaria Sapan A.Pi (Anggota)
- c. Anugerah Ekayani A.L.P S.St.Pi (Anggota)

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Arfiandi (Ketua)
- b. Moh. Fahri S.Pi (Anggota)
- c. Idawati Barung. A.Md.Pi (Anggota)

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Muhammad Irfan Rais S.Pi (Ketua)
- b. Muhammad Arman SAP (Anggota)
- c. Halim (Anggota)

Makassar, 4 September 2024
Plt. Kepala BBKIPM Makassar,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud